



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1390/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK LINGKUP  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, perlu memberikan mandat pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan katalog elektronik dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor);

7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan daerah Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN MANDAT PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik Lingkup Pemerintah Kota Makassar kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- KEDUA : Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku penerima mandat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik, antara lain meliputi:
- a. penetapan tata cara penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
  - b. penetapan tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
  - c. pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
  - d. penandatanganan kontrak payung konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;

- e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik; dan
- f. pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Kota Makassar tentang Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik Lingkup Pemerintah Kota Makassar, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 2 Mei 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Kepala Inspektorat Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
9. Kepala Bagian Pengelola Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Makassar;
11. Yang dipandang perlu.



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan